



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/2018/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

NOKSEN ISMAIL, Umur 40 tahun, Lahir di Gorontalo, tanggal 20 Juni 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Dowora RT001/RW001 Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan; selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I** ;

ELFI HASAN, Umur 37 tahun, Lahir di Gorontalo, tanggal 12 Desember 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Dowora RT001/RW001 Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan; selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 30 Juli 2018 Nomor :17/Pdt.P/2018/PN Sos tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 30 Juli 2018 Nomor : 17/Pdt.P/2018/PN Sos tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, nomor: 17/Pdt.P/2018/PN.Sos, pada tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 42/02/IX/2000;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ALIF PUTRA ISMAIL dan AMRITA RAMADAN ISMAIL ;
- Bahwa anak Pertama dari Para Pemohon yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 07 Maret 2008 yang adalah Anak Laki-laki dan diberi nama ALIF PUTRA ISMAIL sebagaimana bukti Akte Lahir No. 7501CLU0112200604012

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 17 /Pdt.P/2018/PNSos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Januari 2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Gorontalo dan atas Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan

penulisan nama orang tua ;

- Bahwa anak Kedua dari Para Pemohon yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 28 Juni 2014 yang adalah Anak Perempuan dan diberi nama AMRITA PUTRI RAMADAN ISMAIL sebagaimana bukti Akta Lahir No. 8272-LT-14012015-0006 tertanggal 14 Januari 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan dan atas Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Anak dan Kesalahan penulisan nama orang tua ;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk :
 1. Mengganti nama orang tua ELVI HASAN diganti menjadi **"ELFI HASAN"** pada Akta Kelahiran atas nama ALIF PUTRA ISMAIL Nomor 7501CLU0112200604012 tersebut;
 2. Mengganti nama AMRITA PUTRI RAMADAN ISMAIL diganti menjadi **"AMRITA RAMADAN ISMAIL"** dan mengganti nama orang tua NOXEN ISMAIL dan EPY HASAN menjadi **"NOKSEN ISMAIL dan ELFI HASAN"** pada Akta Kelahiran atas nama AMRITA PUTRI RAMADAN ISMAIL No. 8272-LT-14012015-0006 tersebut;
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akta Lahir terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti :
 - a. Mengganti nama orang tua ELVI HASAN diganti menjadi **"ELFI HASAN"** pada Akta Kelahiran Nomor 7501CLU0112200604012 tersebut;
 - b. Mengganti nama AMRITA PUTRI RAMADAN ISMAIL diganti menjadi **"AMRITA RAMADAN ISMAIL"** dan mengganti nama orang tua NOXEN ISMAIL dan EPY HASAN menjadi **"NOKSEN ISMAIL dan ELFI HASAN"** pada akta kelahiran No. 8272-LT-14012015-0006 tersebut;
3. Menetapkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Perubahan pada :
 - a. Akta Lahir **ALIF PUTRA ISMAIL** dalam Akta Lahir No. 7501CLU0112200604012 tertanggal 5 Januari 2009 ;
 - b. Akta Lahir **AMRITA RAMADAN ISMAIL** dalam Akta Lahir No. 8272-LT-14012015-0006 tertanggal 14 Januari 2015 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 17 /Pdt.P/2018/PNSos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG HUKUMNYA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMRITA PUTRI RAMADAN ISMAIL, Nomor : 8272-LT-14012015-0006 tanggal 14 Januari 2015, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALIF PUTRA ISMAIL, Nomor : 7501CLU0112200804012 tanggal 5 Januari 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NOKSEN ISMAIL, Nomor: 8272012006780002, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELFI HASAN, Nomor: 8272015210890001, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :8272080905180002 tanggal 11 Mei 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri NOKSEN ISMAIL dan ELFI HASAN, Nomor : 42//02/IX/2007, tanggal 27 Agustus 2007, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tandabukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Dowora Nomor : 145/08/34.2/2018 tentang Rekomendasi Perubahan nama Pemohon II pada akte kelahiran atas nama ALIF PUTRA ISMAIL, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Dowora Nomor : 145/08/34.2/2018 tentang Rekomendasi Penggantian nama anak kedua Para Pemohon dan Perubahan nama Para Pemohon pada akte kelahiran atas nama AMRITA PUTRI RAMADAN ISMAIL, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 17 /Pdt.P/2018/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi SANDRA ADAM : putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah penggantian nama anak kedua Para Pemohon dan perubahan Akta Lahir anak pertama dan kedua Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak kedua para Pemohon karena nama anak tersebut terlalu panjang dan dapat menyulitkan anak tersebut sehingga perlu dirubah yang semula bernama Amrita Putri Ramadan Ismail menjadi Amrita Ramadan Ismail ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Para Pemohon pada akta kelahiran kedua anak adalah untuk menyesuaikan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama dan kedua para Pemohon dengan yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yang saksi tahu bahwa anak pertama Para Pemohon berusia 10 tahun serta masih duduk di bangku sekolah dasar dan anak kedua Para Pemohon masih berusia 3 tahun ;

2. Saksi LISDAWATI USULU :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yakni sebagai sepupu dari Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah penggantian nama anak kedua Para Pemohon dan perbaikan Akta Lahir anak pertama dan kedua Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak kedua Para Pemohon karena nama anak tersebut terlalu panjang sehingga perlu diganti yang semula bernama Amrita Putri Ramadan Ismail menjadi Amrita Ramadan Ismail ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Para Pemohon pada akta kelahiran kedua anak adalah untuk menyesuaikan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama dan anak kedua para Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yang saksi tahu bahwa anak pertama Pemohon berusia 10 tahun serta masih duduk di bangku sekolah dasar dan anak kedua para pemohon masih berusia 3 tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, pada intinya permohonan Para Pemohon adalah ingin mengganti nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua Para Pemohon yang semula bernama **AMRITA PUTRI RAMADAN**
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL sebagaimana tertulis pada akta kelahiran No. 8272-LT-14012015-0006 diganti menjadi **AMRITA RAMADAN ISMAIL** dan memperbaiki nama Para pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon diatas, dari yang awalnya tertulis nama ayah "**NOXEN ISMAIL**" dan nama ibu "**EPY HASAN**" diperbaiki menjadi nama ayah "**NOKSEN ISMAIL**", dan nama ibu "**ELFI HASAN**", serta memperbaiki nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama **ALIF PUTRA ISMAIL** dengan akta No. 7501CLU0112200604012, yang awalnya nama ibu tertulis "**ELVI HASAN**" diperbaiki menjadi "**ELFI HASAN**" agar nama Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon yang menerangkan alasan penggantian nama anak kedua Para Pemohon yang saat ini bernama **AMRITA PUTRI RAMADAN ISMAIL**, adalah agar bisa lebih memudahkan Anak dalam menuliskan namanya yang dinilai terlalu panjang serta tidak menyulitkan Anak dikemudian hari, sedangkan alasan perbaikan nama Para Pemohon pada akta tersebut agar tidak terjadi perbedaan nama antara yang termuat pada akta lahir anak dengan yang tercantum pada KTP maupun Kartu Keluarga Para Pemohon sehingga dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari dalam hal administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya yang akan mengganggu Anak dalam meraih masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi membuktikan Para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu anak pertama bernama **ALIF PUTRA ISMAIL** dan anak kedua bernama **AMRITA PUTRI RAMADAN ISMAIL** ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak sebagaimana termuat pada akta lahir tersebut yaitu lahir pada tanggal 28 Juni 2014 sehingga anak baru berusia sekitar 4 tahun atau masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga untuk kepentingan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan nama anak kedua Para Pemohon yaitu **AMRITA PUTRI RAMADAN ISMAIL** sebagaimana tercantum dalam akta lahir No. 8272-LT-14012015-0006 serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan Para Pemohon dipersidangan terkait penggantian nama Anak tersebut menjadi **AMRITA RAMADAN ISMAIL**, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbaikan nama Para Pemohon pada akta lahir anak Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 didapatkan fakta hukum bahwa memang terdapat perbedaan dalam

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 17 /Pdt.P/2018/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pencantuman nama Para Pemohon baik pada kedua akta lahir anak Para Pemohon dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Para Pemohon sehingga untuk menghindari permasalahan dikemudian hari perlu dilakukan perbaikan sebagaimana yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya Para Pemohon bermohon untuk mengganti namanya sebagaimana tercantum pada akta lahir anak Para Pemohon yaitu akta Nomor : 7501CLU0112200604012 dan akta Nomor 8272-LT-14012015-0006, akan tetapi nama sebagaimana dimaksudkan sudah tertera secara benar pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon yaitu **ELFI HASAN** dan **NOKSEN ISMAIL** sehingga dalam hal ini hanya perlu dilakukan perbaikan dalam hal pencantuman nama Para Pemohon pada kedua akta lahir anak Para Pemohon agar sama dan sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga perbaikan nama Para Pemohon dalam akta lahir Anak Nomor : 7501CLU0112200604012 dan akta lahir Nomor 8272-LT-14012015-0006, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak (*ex parte*) sehingga segala biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran Nomor : 8272-LT-14012015-0006, dari yang semula bernama **AMRITA PUTRI RAMADAN ISMAIL** diganti menjadi **AMRITA RAMADAN ISMAIL**.
3. Menyatakan secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501CLU0112200604012 tertanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore kepulauan, tertulis nama orang tua anak (ibu) bernama **ELVI HASAN** diperbaiki menjadi **ELFI HASAN** ;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-14012015-0006 tertanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 17 /Pdt.P/2018/PNSos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tidore kepulauan, tertulis nama orang tua anak bernama **NOXEN**
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL DAN EPI HASAN diperbaiki menjadi **NOKSEN ISMAIL DAN ELFI HASAN;**

5. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Soasio untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan atau memproses lebih lanjut tentang penggantian nama anak para Pemohon tersebut diatas, dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-14012015-0006 ;
6. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore kepulauan untuk mencatatkan perbaikan/ penyesuaian pada Akta lahir Nomor 7501CLU0112200604012 dan Akta lahir Nomor 8272-LT-14012015-0006 ;
7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Agustus 2018** oleh **Ferdinal, SH** selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Khalid S, Yusuf, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KHALID S, YUSUF, SH

FERDINAL, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 65.000,-
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 5.000,
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000, +
Jumlah	: Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)